



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jl. Letnan Bayak No. 77 Bangkinang

Kutipan Putusan Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA Nomor : 458/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Kusuma Atmaja als Si Ad Bin Sumardi.**
Tempat lahir : Sei Loba (Sumatera Utara).
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pasar 6 Kec. Sei Kepayang Kab. Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSUMA ATMAJA Als SI AD Bin SUMARDI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 1 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos olah raga warna coklat cream.
- 1 (satu) helai celana training olah raga warna coklat krem.
- 1 (satu) Helai baju daster warna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fitri Handayani

- 2 (dua) lembar kardus warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **03 Januari 2018**, oleh **Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **04 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAIDUL AMNI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAIDUL AMNI, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2